

PENGARUH LITERASI PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA PADANG MELALUI KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI KASUS : WAJIB PAJAK UMKM DI KECAMATAN KURANJI)

Aisyah Ramadhani¹, Lusiana², Putri Nadia³

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 11 April 2025

Revisi 1 Mei 2025

Diterima 8 Mei 2025

Kata kunci:

Literasi Pajak

Pemeriksaan Pajak

Sanksi Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak

ABSTRAK

Kota Padang memiliki jumlah UMKM yang cukup banyak, sehingga banyak para pengusaha yang menjadi wajib pajak. salah satu kecamatan di Kota Padang yang memiliki UMKM terbanyak adalah kecamatan kurANJI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh literasi pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel ini *convenience sampling* dengan banyak responden 100 dari UMKM di kecamatan kurANJI. Metode analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, dengan menggunakan uji asumsi klasik dan analisis jalur dengan SPSS versi 26. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa literasi pajak dan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Literasi pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak tidak mampu memediasi pengaruh literasi pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah [lisensi CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



Penulis yang sesuai:

Aisyah Ramadhani, Lusiana, Putri Nadia

Departemen Akuntansi, Fakultas ekonomi dan bisnis

Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, Indonesia

Email: aisyahramadhani143@gmail.com

PENDAHULUAN

Salah satu provinsi di Indonesia yang tingkat UMKM tertinggi yaitu Sumatera Barat. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat mencatat jumlah UMKM diseluruh daerah mencapai 593.100 usaha. Terutama pada Kota Padang Merupakan kota yang memiliki jumlah UMKM tertinggi. Dengan setiap tahunnya meningkat. Salah satu Kecamatan di Kota Padang yang memiliki UMKM terbanyak yaitu Kecamatan Kuranji. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan melalui sektor pajak dengan berbagai cara dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak dimana salah satu keadaan wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan dan penerimaan. Faktor-faktor seperti literasi pajak, pemeriksaan pajak dan juga sanksi pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Faktor pertama literasi pajak, literasi pajak itu sendiri mengacu pada kemampuan seseorang dalam memahami dan menetapkan perumpamaan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan penelitian yang dilakukan oleh (Cahyannti & Mulyani, 2024) menyatakan bahwa hasil literasi pajak, sanksi pajak dan pengetahuan perpajakan secara positif mempengaruhi dampak kepatuhan wajib pajak.

Peran serta dalam meningkatkan literasi pajak merupakan tanggung jawab banyak pihak, baik KPP maupun tidak, harus memberikan edukasi kepada wajib pajak sesuai dengan wilayah kerjanya. Namun seluruh warga Negara yang memiliki kesadaran pajak juga turut ambil bagian dalam upaya memberikan edukasi kepada sesama wajib pajak yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan nasional. Pada kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Banten melalui 12 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Banten menyita asset pengunggak pajak senilai Rp 43 miliar. Penyitaan itu dilaksanakan dari 11-15 November 2024 (ANTARA/HO-DJP Banten, 2024).

Faktor kedua pemeriksaan pajak, pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lainnya. Dengan kasus yang terjadi di Indonesia, dilakukan pemeriksaan dalam pembayaran pajak pada proses penyidikan tindak pidana penggelapan pajak pertambahan nilai (PPN) di Knwil DJP Jawa Tengah II. . Penelitian yang dilakukan oleh (Okonye & Akujor, 2023) menunjukkan bahwa tiga elemen audit pajak dan investigasi ditemukan memiliki pengaruh signifikan terhadap pembayaran pajak langsung.

Faktor ketiga sanksi pajak, sanksi pajak adalah sanksi yang diberikan kepada wajib pajak karena tidak mematuhi peraturan dan ketentuan pajak yang berlaku. Potensi pajak yang bersumber dari UMKM saat ini belum bisa berjalan secara maksimal karena masih kurangnya sosialisasi, pemahaman atas perpajakan dan kesadaran pentingnya membayar pajak. Membayar pajak secara sadar merupakan landasan yang berguna untuk menjaga stabilitas fiskal dan keadilan social.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rahmayanti et al., 2020) menyatakan bahwa sanksi pajak, pemeriksaan pajak dan kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan, namun patuh tidak mampu memoderasi pengaruh denda pemeriksaan. Dan terdapat juga kasus pada kasus Mal Center Point Medan. Mall tersebut menunggak pembayaran Pajak Bumi dan Bnagunan (PBB) sebesar Rp56 miliar.

Di era modern ini, kesadaran akan kewajiban sebagai warga Negara termasuk dalam halnya membayar pajak, seharusnya sudah menjadi hal yang umum bagi setiap warga Negara. Kesadaran wajib pajak itu sendiri timbul dari dalam diri akan hal membayar pajak dan patuh akan hal itu. Dengan adanya kepatuhan tersebut dapat menjadikan pajak semakin bertambah dalam penerimaannya. Dalam CNN Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan tingkat kesadaran membayar pajak dari wajib pajak indonesia masih minim karena orang masih menganggap pajak identik dengan penajajaan. “masih ada sebagian masyarakat kita yang menganggap pajak itu identik dengan penajajaan. Ini salah satu dari banyak tantangan (mengumpulkan pajak),” ungkap Sri Mulyani saat memberikan sambutan di acara Nasional Perpajakan 2020 (CNN Indonesia,2020).

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul **“Pengaruh Literasi Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening”**.

TINJAUAN LITERATUR

Kepatuhan wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak dikatakan patuh apabila penghasilan yang dilaporkan sesuai dengan semestinya. Surat pemberitahuan (SPT) dilaporkan dan besarnya pajak yang terutang dibayarkan tepat waktu (Enjang Syahputra S.E M.Ak et al., 2020). Pengetahuan perpajakan adalah hasil proses belajar wajib pajak

mengenai peraturan perundang-undangan agar mengetahui hak dan kewajiban sebagai wajib pajak (Hidayat, 2024).

Pemeriksaan pajak

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun serta mengolah data, keterangan dan bukti yang dilaksanakan secara objektif serta profesional berdasarkan standar pemeriksaan (Rahmayanti et al., 2020).

Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayarkan sejumlah uang. Dengan diberlakukannya sanksi pajak diharapkan wajib pajak akan lebih patuh akan ketentuan peraturan perpajakan, sehingga dapat terwujud wajib pajak yang patuh dan taat sesuai dengan peraturan perpajakan (Karina et al., 2024).

Kesadaran wajib pajak

Kesadaran wajib pajak adalah sebuah keinginan dalam hati seseorang memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tulus dan ikhlas tanpa paksaan dari siapapun (Trilogi et al., 2021)

METODE


Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian studi deskriptif. Pada penelitian ini populasi UMKM Wajib Pajak yang ada di Kecamatan Kuranji dengan jumlah sampel 100 responden UMKM. Metode dalam pengambilan sampel menggunakan *convenience sampling*. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner. Teknik analisis data menggunakan metode analisis statistik deskriptif, uji kualitas, uji asumsi, uji hipotesis dan uji analisis jalur.

Model regresi yang digunakan untuk menguji dalam penelitian sebagai berikut :

$$YKSP = a + b1LP + b2PP + b3SP + e1 \quad (1)$$

$$YKP = a + b1LP + b2PP + b3SP + b4KSP + e2 \quad (2)$$

Dengan kerangka fikir dapat menjabarkan klasifikasi permasalahan untuk melihat seberapa besar pengaruh antara variabel independen dan dependen serta variabel intervening.



Gambar 1 Kerangka Fikir

HASIL DAN PEMBAHASAN**Analisis Jalur****Tabel 1. Hasil Analisis Regresi dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Dependen Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	11.278	3.043		3.706	.000
Literasi Pajak	.175	.075	.287	2.322	.022
Pemeriksaan Pajak	-.035	.078	-.050	-.452	.652
Sanksi Pajak	.273	.073	.451	3.756	.000
Kesadaran WP	-.058	.083	-.063	-.692	.491

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

Sumber : Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 1 dapat dirumuskan bentuk persamaan regresi sebagai berikut:

$$KP = 11,278 + 0,175LP - 0,035PP + 0,273SP - 0,058 KSP + e1$$

1. Koefisien regresi literasi pajak menunjukkan nilai positif sebesar 0,175. Hal tersebut dapat diartikan bahwa apabila terjadi kenaikan 1% yang terjadi pada literasi pajak, maka nilai kepatuhan pajak mengalami kenaikan sebesar 17,5% dan faktor lain yang mempengaruhi dianggap konstan.
2. Koefisien regresi pemeriksaan pajak menunjukkan nilai negatif yakni sebesar -0,035. Hal tersebut berarti bahwa apabila terjadi kenaikan 1% pada pemeriksaan pajak, maka nilai kepatuhan pajak akan mengalami penurunan sebesar 3,5% dan faktor lain yang mempengaruhi dianggap konstan.
3. Koefisien regresi sanksi pajak menunjukkan nilai positif yakni sebesar 0,273. Hal tersebut berarti bahwa apabila terjadi kenaikan 1% pada sanksi pajak, maka nilai kepatuhan pajak akan mengalami kenaikan sebesar 27,3% dan faktor lain yang mempengaruhi dianggap konstan.
4. Koefisien regresi kesadaran pajak menunjukkan nilai negatif yakni sebesar -0,058. Hal tersebut berarti bahwa apabila terjadi kenaikan 1% pada kesadaran pajak, maka nilai kepatuhan pajak akan mengalami penurunan sebesar 5,8% dan faktor lain yang mempengaruhi dianggap konstan.

Tabel 2 Hasil Analisis Regresi dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Dependen Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	22.749	2.907		7.826	.000
Literasi Pajak	.100	.091	.150	1.093	.277
Pemeriksaan Pajak	.070	.095	.092	.739	.462
Sanksi Pajak	.188	.087	.285	2.170	.032

a. Dependent Variable: Kesadaran WP

Sumber : Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 2 dapat dirumuskan bentuk persamaan regresi sebagai berikut:


$$KSP = 22,749 + 0,100LP + 0,070PP + 0,188SP + e2$$

Persamaan regresi model dua diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Koefisien regresi literasi pajak menunjukkan nilai positif sebesar 0,100. Hal tersebut dapat diartikan bahwa apabila terjadi kenaikan 1% yang terjadi pada literasi pajak, maka nilai kepatuhan pajak mengalami kenaikan sebesar 10% dan faktor lain yang mempengaruhi dianggap konstan.

2. Koefisien regresi pemeriksaan pajak menunjukkan nilai positif yakni sebesar 0,150. Hal tersebut berarti bahwa apabila terjadi kenaikan 1% pada pemeriksaan pajak, maka nilai kepatuhan pajak akan mengalami penurunan sebesar 7% dan faktor lain yang mempengaruhi dianggap konstan.
3. Koefisien regresi sanksi pajak menunjukkan nilai positif yakni sebesar 0,188. Hal tersebut berarti bahwa apabila terjadi kenaikan 1% pada sanksi pajak, maka nilai kepatuhan pajak akan mengalami kenaikan sebesar 18,8% dan faktor lain yang mempengaruhi dianggap konstan.

Hasil dari kedua model analisis regresi di atas menghalkan analisis jalur yang kemudian digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen dalam penelitian ini yang meliputi literasi pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. Gambar 2 merupakan gambaran analisis jalur berdasarkan hasil analisis regresi model satu dan model dua.



Gambar 2 analisis jalur

Dari gambar persamaan di atas maka dapat diketahui pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung yang diberikan oleh variabel independen terhadap variabel dependen, yang akan disajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut

Tabel 3 Perhitungan Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung

Tabel 3 Perhitungan Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung

Hipotesa	Pernyataan	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung	Total Pengaruh	Keputusan
H8	Literasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak	0,287	$(0,150 \times (-0,063)) = -0,0094$	$0,287 + (-0,0094) = 0,277$	Kesadaran wajib pajak tidak memediasi hubungan antara pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

H9	Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak	- 0,050	$0,092 \times (-0,063) = - 0,0058$	$(-0,050) + (-0,0058) = - 0,0558$	Kesadaran wajib pajak tidak memediasi hubungan antara pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
H10	Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak	0,451	$0,285 \times (-0,063) = - 0,0179$	$0,451 + (-0,0179) = 0,433$	Kesadaran wajib pajak tidak memediasi pengaruh antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sumber : data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel 3 maka dapat disimpulkan pengaruh langsung dan tidak langsung sebagai berikut :

1. Pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak

Berdasarkan tabel 3 penilaian hipotesa ini akan membandingkan mana yang lebih besar antara nilai pengaruh langsung dari variabel X1 yaitu literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dengan pengaruh tidak langsung literasi pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) melalui kesadaran wajib pajak (Z). pengaruh langsung variabel literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,287, sedangkan pengaruh tidak langsung literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak adalah perkalian antara nilai beta X1 terhadap Z dengan nilai beta Z terhadap Y yaitu : $(0,150 \times (-0,063)) = - 0,0094$. Maka pengaruh total yang diberikan X1 terhadap Y adalah jumlah pengaruh langsung dan tidak langsung yaitu : $0,287 + (-0,0094) = 0,277$. Dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak dapat memediasi pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

2. Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak.

Berdasarkan tabel 3 penilaian hipotesa ini akan membandingkan mana yang lebih besar antara nilai pengaruh langsung dari variabel X2 yaitu pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dengan pengaruh tidak langsung pemeriksaan pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) melalui kesadaran wajib pajak (Z). pengaruh langsung variabel pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar $-0,050$, sedangkan pengaruh tidak langsung pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak adalah perkalian antara nilai beta X2 terhadap Z dengan nilai beta Z terhadap Y yaitu $0,092 \times (-0,063) = - 0,0058$. Maka pengaruh total yang diberikan X2 terhadap Y adalah jumlah pengaruh langsung dan tidak langsung yaitu : $(-0,050) + (-0,0058) = -0,0558$. Dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak dapat memediasi pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena pengaruh tidak langsung menunjukkan hasil negative signifikan antara pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak.

3. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak.

Berdasarkan tabel 3 penilaian hipotesa ini akan membandingkan mana yang lebih besar antara nilai pengaruh langsung dari variabel X3 yaitu sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dengan pengaruh tidak langsung sanksi pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) melalui kesadaran wajib pajak (Z). pengaruh langsung variabel literasi pajak terhadap

kepatuhan wajib pajak sebesar 0,451, sedangkan pengaruh tidak langsung literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak adalah perkalian antara nilai beta X3 terhadap Z dengan nilai beta Z terhadap Y yaitu : $0,285 \times (-0,063) = -0,0179$. Maka pengaruh total yang diberikan X3 terhadap Y adalah jumlah pengaruh langsung dan tidak langsung yaitu : $0,451 + (-0,0179) = 0,433$. Dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak dapat memediasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Koefisien Determinan (Uji R Square)

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinan dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Dependen

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.623 ^a	.388	.363	2.563

a. Predictors: (Constant), Kesadaran WP, Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, Literasi Pajak

Sumber : Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinan yang dihasilkan dalam pengujian *Adjust R Square* sebesar 0,363. Ini menunjukkan bahwa pengaruh kesadaran wajib pajak, literasi pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara gabungan sebesar 36,3%, sedangkan sisanya sebesar 63,7% (100% - 36,3%) adalah kemungkinan aspek maupun faktor lain yang memiliki pengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

Tabel 5 Hasil Uji Koefisien Determinan dengan Keadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Dependen

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.472 ^a	.223	.199	3.133

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pemeriksaan Pajak, Literasi Pajak

Sumber : data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinan yang dihasilkan dalam *Adjust R Square* sebesar 0,199. Ini menunjukkan bahwa pengaruh kesadaran wajib pajak, literasi pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara gabungan sebesar 19,9%, sedangkan sisanya sebesar 80,1% (100% - 19,9%) adalah kemungkinan aspek maupun faktor lain yang memiliki pengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

Uji Signifikan Simultan

Tabel 6 Hasil Uji Statistik F dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Dependen ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	396.111	4	99.028	15.076	.000 ^b
	Residual	623.999	95	6.568		
	Total	1020.110	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

b. Predictors: (Constant), Kesadaran WP, Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, Literasi Pajak

Sumber : Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel 6 untuk menguji pengaruh literasi pajak, pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan, hipotesisnya adalah :

Melalui langkah tersebut serta hasil ANOVA pada tabel 6 didapatkan hasil F hitung sebesar 15,076 dengan probabilitas 0,000. F tabel dengan level signifikan 0,05. Hasilnya adalah F hitung (15,076) > F tabel (2,46) dan dengan hasil ini maka **Ha diterima**. Ini berarti bahwa variabel literasi pajak, pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 7 Hasil Uji Statistik F dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Dependen

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	270.462	3	90.154	9.185	.000 ^b
	Residual	942.288	96	9.815		
	Total	1212.750	99			

a. Dependent Variable: Kesadaran WP

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pemeriksaan Pajak, Literasi Pajak

Sumber : Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel 7 untuk menguji pengaruh literasi pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kesadaran wajib pajak secara simultan hipotesisnya adalah :

Melalui langkah tersebut serta hasil ANOVA pada tabel 7 didapatkan hasil F hitung sebesar 9,185 dengan probabilitas 0,000. F tabel dengan level signifikan 0,05. Hasilnya adalah F hitung (9,185) > Ftabel (2,70) dan dengan hasil ini maka **Ha diterima**. Ini berarti bahwa variable literasi paja, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.

Uji T

Tabel 8 Hasil Uji T dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Dependen

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.278	3.043		3.706	.000
	Literasi Pajak	.175	.075	.287	2.322	.022
	Pemeriksaan Pajak	-.035	.078	-.050	-.452	.652
	Sanksi Pajak	.273	.073	.451	3.756	.000
	Kesadaran WP	-.058	.083	-.063	-.692	.491

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

Berdasarkan tabel 8 untuk menguji pengaruh literasi pajak, pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, maka hasil yang didapatkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil uji t pada tabel 8 diketahui hasil koefisien beta literasi pajak sebesar 0,175 dengan nilai signifikan 0,022. Hasil tersebut berarti bahwa literasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat diperoleh disimpulkan bahwa H4 yang menyatakan literasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, **diterima**.
2. Berdasarkan hasil uji t pada tabel 8 diketahui hasil koefisien beta pemeriksaan pajak sebesar -0,035 dengan nilai signifikan 0,652. Hasil tersebut berarti bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat diperoleh disimpulkan bahwa H5 yang menyatakan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, **ditolak**.
3. Berdasarkan hasil uji t pada tabel 8 diketahui hasil koefisien beta sanksi pajak sebesar 0,273 dengan nilai signifikan 0,000, Hasil tersebut berarti bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat diperoleh disimpulkan bahwa H6 yang menyatakan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, **diterima**.

4. Berdasarkan hasil uji t pada tabel 8 diketahui hasil koefisien beta kesadaran wajib pajak sebesar -0,058 dengan nilai signifikan 0,491. Hasil tersebut berarti bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat diperoleh disimpulkan bahwa H7 yang menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, **ditolak**.

Tabel 9 Hasil Uji T Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Dependen

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	22.749	2.907		7.826	.000
	Literasi Pajak	.100	.091	.150	1.093	.277
	Pemeriksaan Pajak	.070	.095	.092	.739	.462
	Sanksi Pajak	.188	.087	.285	2.170	.032

a. Dependent Variable: Kesadaran WP

Berdasarkan tabel 9 untuk menguji pengaruh literasi pajak, pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, maka hasil yang didapatkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil uji t pada tabel 9 diketahui hasil koefisien beta literasi pajak sebesar 0,100 dengan nilai signifikan 0,277. Hasil tersebut berarti bahwa literasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Sehingga dapat diperoleh disimpulkan bahwa H1 yang menyatakan literasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak, **diterima**.
2. Berdasarkan hasil uji t pada tabel 9 diketahui hasil koefisien beta pemeriksaan pajak sebesar 0,070 dengan nilai signifikan 0,462. Hasil tersebut berarti bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Sehingga dapat diperoleh disimpulkan bahwa H2 yang menyatakan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak, **ditolak**.
3. Berdasarkan hasil uji t pada tabel 9 diketahui hasil koefisien beta sanksi pajak sebesar 0,188 dengan nilai signifikan 0,032. Hasil tersebut berarti bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Sehingga dapat diperoleh disimpulkan bahwa H3 yang menyatakan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak, **diterima**.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Literasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak UMKM di Kecamatan Kuranji, Kota Padang.
2. Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak UMKM di Kecamatan Kuranji, Kota Padang.
3. Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak UMKM di Kecamatan Kuranji, Kota Padang.
4. Literasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Kuranji, kota Padang.
5. Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Kuranji, Kota Padang.
6. Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Kuranji, Kota Padang.
7. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Kuranji, Kota Padang.

8. Kesadaran wajib pajak tidak memediasi pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Kuranji, Kota Padang.
9. Kesadaran wajib pajak tidak memediasi pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Kuranji, Kota Padang.
10. Kesadaran wajib pajak tidak memediasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Kuranji, Kota Padang.

SARAN

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintahan dan Masyarakat
 - a. Pemerintah daerah dan petugas pajak diharapkan dapat meningkatkan pemeriksaan pajak untuk wajib pajak UMKM dalam membayar pajak. Peningkatan pemeriksaan lebih ditekankan lagi. Pemeriksaan pajak disesuaikan dengan situasi dan kondisi wajib pajak serta wajib pajak harus bisa diajak kerjasama oleh petugas pajak agar dapat memperlancar proses pelaksanaan pemeriksaan.
 - b. Petugas pajak lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan tanpa toleransi dan peningkatan kedisiplinan pada wajib pajak sangat diperlukan.
2. Bagi UMKM

Wajib pajak UMKM diharapkan terus meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan serta terus mendukung pemerintah untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sektor perpajakan melalui pembayaran pajak secara aktif. Selain itu, wajib pajak diharapkan jujur dalam melakukan pelaporan jumlah pendapatan dan kondisi usaha sesuai dengan yang sebenarnya. Hal ini diperlukan karena pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang terbesar yang digunakan untuk pembangunan bangsa dan Negara.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
 - a. Peneliti selanjutnya dapat memperluas wilayah penyebaran kuesioner, agar hasil penelitian bisa lebih disimpulkan secara luas.
 - b. Peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat menambah variabel independen yang lain untuk meningkatkan hasil variasi sehingga bisa mengetahui faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
 - c. Untuk peneliti selanjutnya disarankan menambahkan lebih banyak sumber dan literatur yang relevan dengan topik penelitian yang diambil.

REFERENSI

- Bugaje, S. Y., Okpe, J. U., & Odunko, S. N. (2023). Effect of Tax Audit on Compliance of Taxpayers: A case study of Katsina State Board of Inland Revenue. *FUDMA Journal of Accounting and Finance Research [FUJAFR]*, 1(2), 141–155. <https://doi.org/10.33003/fuj afr-2023.v1i2.32.141-155>
- Cahyannti, F. D., & Mulyani, S. D. (2024). *Peran E-Filling Sebagai Variabel Moderasi Terhadap*. 4(2), 463–470.
- Dewi, N. K. D. Y. P. (2024). *Implikasi Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm*.
- Enjang Syahputra S.E M.Ak, H., Purba, R., & Sitompul, A. A. S. (2020). *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Pemberlakuan Perpajakan , Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Medan*. 5(2), 67–78.
- Faiz Zindan Balliyand, A., & Fatimah Azzahra, N. E. (2024). The Effect Of Tax Incentives, Tax Rates And Tax Sanctions On Tax Compliance With Tax Services In The Covid-19 Pandemic As A Moderation Variable. *Jurnal Syntax Transformation*, 5(2), 269–285. <https://doi.org/10.46799/jst.v5i2.915>
- Fuadi, A. O., & Yenni Mangoting. (2023). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak , Sanksi*

- Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.*
- Hanum, Z., Pohan, F. R., Muhammadiyah, U., Utara, S., Muhammadiyah, U., & Utara, S. (2024). *The Effect Of Tax Knowledge , Taxpayer Awarness On Taxpayer Compliance In Paying Property Taxes In Bantan District With Tax Proceeding 2 nd Medan International Economics and Business.* 2(1), 1346–1354.
- Hapsari, I. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran dengan Intervening Kesadaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 12(1), 1–10. <https://doi.org/10.26740/akunesa>
- Hidayat, M. (2024). Tax Literacy, Tax Sanctions, Taxpayer Awareness and Quality of Tax Services on Taxpayer Compliance in Payment of Land and Building Taxes in Dumai City (Riau). *Accounting Studies and Tax Journal (COUNT)*, 1(1), 38–47. <https://doi.org/10.62207/x82pe081>
- Karina, A., Siska, M., & Saad, B. (2024). Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemeriksaan Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Economics and Digital Business Review*, 5(1), 356–369.
- Karo, R. B., & Herawati, V. (2024). The Effect of Tax Knowledge and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance in The Millennial Generation in Karawang with Tax Awareness as Moderation Variable. *Golden Ratio of Finance Management*, 4(2), 175–183. <https://doi.org/10.52970/grfm.v4i2.495>
- Kuhuparuw, entje J., Ardiansyah, A., & Nunumete, L. S. (2022). The Effect of Tax Literacy, Taxpayer Awareness, and Tax Sanctions on Compliance with OP Annual SPT Submission. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal)*, 30534–30547. <https://doi.org/10.33258/birci.v5i4.7211>
- Larasati, A. Y., & Binekas, B. (2024). The Effect of Tax Literacy, Tax Justice, and Tax Law Enforcement on Non-Employee Taxpayer Compliance Through Tax Morale as an Intervening Variable. *International Journal of Economics Development Research*, 5(1), 2024–2368.
- Latuheru, J. B. (2023). Pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di kota ambon yang dimoderasi oleh sanksi pajak. *Management Studies and Entrepreneurship ...*, 6(2), 81–99. <https://www.yrpiiku.com/journal/index.php/msej/article/view/3052%0Ahttps://www.yrpiiku.com/journal/index.php/msej/article/download/3052/1623>
- Nur Azizah, S. (2023). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Dengan Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Wajib Pajak Pelaku Usaha Restoran Kota Bandung).*
- Okonye, E. E., & Akujor, J. C. (2023). Effect of Tax Audit and Investigation Strategies on Direct Tax Payment Method As a Tax Collection Method Strategy in Nigeria. *Journal of the Management Sciences*, 1–22. <https://journals.unizik.edu.ng/jfms/article/view/2560%0Ahttps://journals.unizik.edu.ng/jfms/article/download/2560/2072>
- Primasari, S., & Hendrani, A. (2022). Pengaruh kompleksitas pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(4), 1703–1709. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i4.2616>
- Puspitasari, N. D., & Endah Dirman, A. (2024). Pengaruh Pemahaman Pajak, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(9), 2375–2385. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.817>
- Putri, D. R., & Junaidi, A. (2023). Pengaruh Literasi Perpajakan, Penerapan E-Filing, Sanksi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 2301–4075. <http://ejournal.utmj.ac.id/index.php/akuntansi>
- Putri Mardhatilla, D., Marundha, A., Eprianto, I., Ekonomi dan Bisnis, F., & Bhayangkara Jakarta Raya, U. (2023). Pengaruh Literasi Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Bekasi (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kabupaten Bekasi). *Jurnal Economina*, Vol.2 No.2, 1–12.
- Rahmawati, T. (2020). *Pengaruh Literasi Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap*

Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening.
7101416309.

- Rahmayanti, N. P., Sutrisno T., S., & Prihatiningtias, Y. W. (2020). Effect of tax penalties, tax audit, and taxpayers awareness on corporate taxpayers' compliance moderated by compliance intentions. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478), 9(2), 118–124. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i2.633>
- Risa, N., Bilqis, G. D., & Susanti, N. L. (2023). Pengaruh Penerapan Insentif Pajak, Tax Literacy Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 14(1), 72–81. <https://doi.org/10.33558/jrak.v14i1.5842>
- Saliha, A. P., & Hidayat, R. (2023). The Effect Of Taxpayer Awareness And Tax Sanctions On Taxpayer Compliance In Paying Land And Building Tax In Cibiru District under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0). *Jurnal Ekonomi*, 12(01), 2023. <http://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi>
- Shabuha Yanuar, S., & Diah Fakhriyyah, D. (2024). The Influence of Tax Payer Compliance on Tax Revenue Moderated by Tax Audit. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 13(01), 454–462. <http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra>,
- Suhenti, T. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Belawan. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari
- Sule, A. M., Mlanga, S., & Egbunike3, A. P. (2024). *Administrative Penalties As Moderator Between Tax Audit And Tax Compliance: Insights From Tax Practitioners In Northeast Nigeria*. 1–18.
- Trilogi, K. A., Diana, N., & Cholid Mawardi, D. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan WAjib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara. *E-Jra*, 10(06), 77–84.
- Wea, M. O. F. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(2), 109–118. <https://doi.org/10.55587/jla.v2i2.43>
- Widuri, R., Christabel, M. S., & Lavinia, E. (2024). The Effect of Tax Knowledge and Tax Sanctions on Tax Compliance: The Role Role of Tax Awareness as Intervening Variable. *Golden Ratio of Finance Management*, 4(2), 175–183. <https://doi.org/10.52970/grfm.v4i2.495>
- Wijaya, V. S., & Yanti, L. D. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *ECo-Buss*, 6(1), 206–216. <https://doi.org/10.32877/eb.v6i1.611>
- Yuliati, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 27(2). <https://doi.org/10.35606/jabm.v27i2.668>